

RACANGAN PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR TAHUN

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA
KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 18 Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah DIY sebagai unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah DIY.
4. Gubernur DIY yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Kepala Daerah DIY yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta.
6. Badan adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan.
- (3) Kepala Badan secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Badan, terdiri atas:
 - a. Kepala Badan
 - b. Unsur Pengarah; dan
 - c. Unsur Pelaksana, terdiri atas:
 1. Kepala Pelaksana;
 2. Sekretariat terdiri atas Subbagian Umum;
 3. Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan, Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri atas Subbidang Pencegahan;
 4. Bidang Penanganan Darurat;
 5. Bidang Logistik dan Peralatan;
 6. Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Badan

Pasal 4

Badan mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang di bidang Penanggulangan Bencana.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Badan;
- b. perumusan, penetapan pedoman dan pengarahan penyelenggaraan kebijakan teknis urusan penanggulangan bencana dan kebakaran di daerah;
- c. penetapan standarisasi kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan kebakaran di daerah;
- d. fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dan kebakaran di daerah;
- e. penyusunan, penetapan dan penginformasian peta risiko bencana dan kebakaran serta prosedur tetap penanganan bencana dan kebakaran;
- f. pengintegrasian pengurangan risiko bencana dalam pembangunan;
- g. pelaksanaan komando penanganan darurat bencana;
- h. pengendalian, pengumpulan dan penyaluran bantuan bencana di daerah;
- i. penyusunan rekomendasi tingkatan dan status bencana;
- j. pengembangan kerjasama dengan multipihak dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dan kebakaran;
- k. penyelenggaraan Tim Reaksi Cepat;
- l. pelaksanaan Pusat Pengendalian Operasi Kebencanaan;
- m. pembinaan reformasi birokrasi Badan;
- n. penyusunan kebijakan proses bisnis Badan;
- o. penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam lingkup Badan;
- p. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan bidang penanggulangan bencana dan kebakaran;
- q. pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana dan kebakaran kabupaten/kota;

- r. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- s. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Badan; dan
- t. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana Badan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Sekretariat;
 - b. perumusan kebijakan teknis bidang kesekretariatan;
 - c. penyusunan perencanaan program Badan;
 - d. pengelolaan keuangan Badan;
 - e. penyelenggaraan kepegawaian Badan;
 - f. penyelenggaraan kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepustakaan, kearsipan, kehumasan, dan ketatalaksanaan Badan;
 - g. pelaksanaan program administrasi perkantoran;
 - h. pengelolaan data dan informasi;
 - i. pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Badan;
 - j. fasilitasi perumusan kebijakan teknis bidang penanggulangan bencana dan kebakaran daerah;
 - k. fasilitasi pelaksana koordinasi dan pengembangan kerjasama teknis;
 - l. fasilitasi kesekretariatan dan pembinaan jabatan fungsional;
 - m. penyiapan bahan pembinaan reformasi birokrasi Badan;
 - n. penyiapan bahan kebijakan proses bisnis Badan;
 - o. pelaksanaan penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik lingkup Badan;

- p. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Sekretariat; dan
- q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 8

- (1) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Umum dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 9

- (1) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas menyelenggarakan kepegawaian, kerumah tanggaan, pengelolaan barang, kepustakaan, kearsipan, kehumasan dan ketatalaksanaan Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Subbagian Umum;
 - b. pengelolaan data kepegawaian Badan;
 - c. penyiapan bahan mutasi pegawai Badan;
 - d. penyiapan bahan kesejahteraan pegawai Badan;
 - e. penyiapan bahan pembinaan pegawai Badan;
 - f. penyelenggaraan kerumahtanggaan Badan;
 - g. pengelolaan barang Badan;
 - h. penyelenggaraan kehumasan Badan;
 - i. penyelenggaraan kepustakaan Badan;
 - j. pengelolaan kearsipan Badan;
 - k. penyiapan bahan ketatalaksanaan Badan;
 - l. pelaksanaan program pelayanan administrasi perkantoran;
 - m. pelaksanaan kesekretariatan dan fasilitasi pembinaan jabatan fungsional;
 - n. penyiapan bahan pembinaan reformasi birokrasi Badan;
 - o. penyiapan bahan kebijakan proses bisnis Badan;
 - p. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Subbagian Umum; dan
 - q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga

Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan, Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 10

- (1) Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan, Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3 berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana Badan.
- (2) Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan, Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 11

- (1) Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan, Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas melaksanakan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana serta penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan, Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan, Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan, Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - c. penyiapan pedoman di Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - d. pengoordinasian, pengendalian, pelaporan, fasilitasi dan kerjasama teknis;
 - e. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi upaya pencegahan, kesiapsiagaan, peringatan dini dan mitigasi bencana;
 - f. penyusunan dan penyampaian informasi peta risiko bencana dan prosedur tetap penanganan bencana;
 - g. penyusunan kajian kebutuhan pascabencana;
 - h. pengoordinasian pengalokasian sumber daya dan sumber dana pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana;
 - i. peningkatan kapasitas dalam pengurangan risiko bencana;
 - j. kerjasama teknis di Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan, Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - k. penyiapan bahan kebijakan proses bisnis Bidang;
 - l. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan, Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan
 - m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

Pasal 12

- (1) Subbidang Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan, Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- (2) Subbidang Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbidang.

Pasal 13

- (1) Subbidang Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai tugas melaksanakan pencegahan bencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Pencegahan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Subbidang Pencegahan;
 - b. penyiapan fasilitasi kebijakan teknis pencegahan bencana;
 - c. penyusunan analisis risiko bencana dan kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana;
 - d. pemantauan risiko bencana;
 - e. penyusunan, penyampaian informasi peta risiko bencana, pencegahan, dan aksi daerah pengurangan risiko bencana;
 - f. penyiapan bahan pengintegrasian pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan;
 - g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tata ruang dan standar keselamatan bangunan;
 - h. pemberian dukungan, asistensi, dan supervisi pelaksanaan analisis risiko bencana terhadap kegiatan yang potensial menimbulkan bencana;
 - i. penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama penyelenggaraan pencegahan bencana;
 - j. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Subbidang Pencegahan; dan
 - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempat
Bidang Penanganan Darurat

Pasal 14

- (1) Bidang Penanganan Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 4 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana Badan.
- (2) Bidang Penanganan Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 15

- (1) Bidang Penanganan Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kedaruratan dan pengendalian operasi untuk peningkatan rerata kecepatan waktu respon kejadian bencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1), Bidang Penanganan Darurat, mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Bidang Penanganan Darurat;
 - b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis bidang kedaruratan bencana;
 - c. penyiapan bahan koordinasi, komando penyelenggaraan tanggap darurat bencana serta rekomendasi tingkat dan status bencana;
 - d. pengelolaan kedaruratan bencana;
 - e. fasilitasi Pusat Pengendalian Operasi Kebencanaan;
 - f. fasilitasi Tim Reaksi Cepat Kebencanaan;
 - g. pengendalian, pelaporan, fasilitasi dan penyelenggaraan keadaan darurat bencana;
 - h. penyiapan bahan kerjasama penanganan keadaan darurat bencana;
 - i. pengoordinasian peran serta lembaga nasional dan internasional serta relawan dalam penanganan darurat;
 - j. penyiapan bahan kebijakan proses bisnis Bidang;
 - k. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Penanganan Darurat; dan
 - l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kelima

Bidang Logistik dan Peralatan

Pasal 16

- (1) Bidang Logistik dan Peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 5 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana Badan .
- (2) Bidang Logistik dan Peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 17

- (1) Bidang Logistik dan Peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai tugas melaksanakan urusan logistik dan peralatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1), Bidang Logistik dan Peralatan, mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Bidang Logistik dan Peralatan;
 - b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis bidang logistik dan peralatan;
 - c. pengelolaan logistik dan peralatan bencana;
 - d. koordinasi dan fasilitasi logistik dan peralatan bencana, pemadam kebakaran dan penyelamatan;
 - e. pendampingan dan fasilitasi peningkatan sumber daya aparatur bidang logistik dan peralatan;
 - f. pendampingan dan fasilitasi peningkatan sarana dan prasarana bidang logistik dan peralatan;
 - g. penyelenggaraan pendampingan dan penguatan kapasitas kabupaten/kota dalam pengelolaan logistik dan peralatan;
 - h. penyiapan bahan kebijakan proses bisnis bidang;
 - i. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program bidang logistik dan peralatan; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keenam

Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Pasal 18

- (1) Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 6 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana Badan.
- (2) Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 19

- (1) Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mempunyai tugas melaksanakan penanganan kebakaran dan penyelamatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1), Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan;
 - b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 - c. penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan pemadam kebakaran dan penyelamatan;
 - d. penyelenggaraan pendampingan dan penguatan kapasitas kabupaten/kota dalam pengurangan risiko bencana kebakaran;
 - e. penyusunan dan pemutakhiran data serta informasi peta daerah kebakaran dan peta daerah rawan kebakaran;
 - f. penyusunan sistem informasi dan pelaporan kebakaran secara terintegrasi;
 - g. fasilitasi pencapaian target standar pelayanan;
 - h. penyusunan rencana induk sistem proteksi kebakaran;
 - i. pendampingan dan fasilitasi peningkatan sumber daya aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan;
 - j. pendampingan peningkatan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;
 - k. penyiapan bahan kerjasama dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
 - l. penyelenggaraan sosialisasi dan bimbingan teknis penyelenggaraan urusan kebakaran;

- m. penyelenggaraan pengawasan urusan kebakaran kabupaten/kota;
- n. pengendalian, pelaporan, fasilitasi dan penyelenggaraan urusan bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- o. penyiapan bahan kebijakan proses bisnis Bidang;
- p. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan; dan
- q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAB IV

TIM REAKSI CEPAT

Pasal 20

- (1) Dalam penanganan bencana dibentuk Tim Reaksi Cepat.
- (2) Tim Reaksi Cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana Badan.
- (3) Tim Reaksi Cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Komandan Tim Reaksi Cepat.

Pasal 21

- (1) Tim Reaksi Cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 mempunyai tugas melaksanakan pengkajian secara cepat, tepat dan akurat dalam rangka penanggulangan dan penanganan bencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1), Tim Reaksi Cepat, mempunyai fungsi:
 - a. mitigasi dan pengurangan risiko di wilayah yang berpotensi bencana;
 - b. pelaksanaan kaji cepat situasi dan penanganan awal kedaruratan kejadian bencana;
 - c. pertolongan pertama dan evakuasi korban terdampak bencana;
 - d. pelaporan dan penyampaian informasi;
 - e. memberikan rekomendasi atau saran berdasarkan skala prioritas guna pengambilan kebijakan pimpinan dalam upaya tindaklanjut penanganan kejadian/ bencana;

- f. aktifasi sistem komando penanganan darurat bencana;
 - g. mengkonsolidasikan stakeholder lintas sektor yang terkait dalam penanganan darurat bencana;
 - h. pendampingan, dukungan, dan penguatan terlaksananya aktifasi Pos Komando Tanggap Darurat Bencana kabupaten/kota;
 - i. pembinaan dan pengerahan potensi penanggulangan bencana lainnya di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan personil Tim Reaksi Cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Kepala Pelaksana Badan.

BAB V

PUSAT PENGENDALIAN OPERASI

Pasal 22

- (1) Dalam pengumpulan data kebencanaan, dibentuk Pusat Pengendalian Operasi Bencana.
- (2) Pusat Pengendalian Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana Badan.
- (3) Pusat Pengendalian Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Pejabat Fungsional Kebencanaan selaku Manager.

Pasal 23

- (1) Pusat Pengendalian Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 mempunyai tugas :
 - a. memberikan dukungan kegiatan pada saat sebelum bencana (pengumpul, pengolah, penyaji data, informasi, publikasi dan edukasi kebencanaan) secara rutin;
 - b. memberikan dukungan pada Posko Tanggap Darurat dan Pelaksanaan Kegiatan Darurat;
 - c. memberikan dukungan kegiatan pada saat setelah bencana terjadi (penyedia data, informasi dan edukasi) khususnya dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1), Pusat Pengendalian Operasi, mempunyai fungsi:
- a. penerima, pengolah dan pendistribusi informasi kebencanaan;
 - b. penerima, pengolah dan penerus peringatan dini kepada instansi terkait dan masyarakat;
 - c. diseminasi dan edukasi penanggulangan bencana kepada masyarakat;
 - d. tanggap darurat sebagai fasilitator pengerahan sumber daya untuk penanganan tanggap darurat bencana secara cepat tepat, efisien dan efektif;
 - e. koordinasi, komunikasi dan sinkronisasi pelaksanaan penanggulangan bencana.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan personil Pusat Pengendalian Operasi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pelaksana Badan.

BAB VI UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 24

Pada Badan dapat dibentuk unit pelaksana teknis untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB VII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 25

Di lingkungan Badan ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala

Pelaksana Badan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. ketua tim; dan
 - b. anggota tim.
- (4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi, harus memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
- (5) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Kedudukan dan tanggung jawab Pejabat Fungsional dan/atau pelaksana secara langsung berada di bawah Pejabat Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas.
- (2) Dalam hal Pejabat Fungsional diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pejabat Fungsional tersebut dapat membawahi Pejabat Fungsional dan pelaksana.
- (3) Penentuan kedudukan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disesuaikan dengan struktur organisasi pada masing-masing Instansi Pemerintah.

Pasal 28

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

BAB VIII

TATA KERJA

Pasal 29

- (1) Kepala Pelaksana Badan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- (2) Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang oleh semua unsur di lingkungan Badan.

Pasal 30

Dalam mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dikembangkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam cakupan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Pasal 31

- (1) Badan menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Badan.
- (2) Proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Pelaksana Badan.

Pasal 32

Kepala Pelaksana Badan menyampaikan laporan kepada Gubernur mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Penanggulangan Bencana secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 33

Setiap unsur di lingkungan Badan dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Badan maupun dalam hubungan antar Badan atau lembaga lain yang terkait.

Pasal 34

Semua unsur di lingkungan Badan menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Setiap Pejabat Administrator bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Setiap Pejabat Administrator di lingkungan Badan menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 37

- (1) Setiap Pejabat Administrator di lingkungan Badan mengawasi pelaksanaan tugas bawahan.

(2) Dalam hal terjadi penyimpangan pelaksanaan tugas bawahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Administrator mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

Setiap Pejabat Administrator mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 39

Setiap laporan yang diterima oleh Pejabat Administrator dari bawahannya, diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 40

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan kepada Pejabat Administrator yang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat selesainya penataan perangkat daerah berdasarkan Peraturan Gubernur ini maka Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 118), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X


Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

BENY SUHARSONO

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN
NOMO

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



Gubernur
Daerah Istimewa Yogyakarta

HAMENGKU BUWONO X

